

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Plg)**

**Parmawati
Dwi Purnama Sari
Univeritas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung
Email: purnamad217@gmail.com**

ABSTRAK

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial (studi kasus putusan nomor 186/Pid.B/2022/PN.Plg) dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan, dengan mengambil dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Data juga dilengkapi dari data Surat Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/ PN.PLG yang berkaitan dengan permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan sebagai berikut, yaitu sanksi pidana terhadap tindak pidana pelaku pelecehan seksual di media sosial (studi kasus putusan 186/Pid.B/2022/PN.PLG) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 65 KUHPidana. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di media sosial yaitu upaya pre-emptif (pembinaan), preventif (pencegahan), dan refresif (penindakan).

Kata kunci: *Media Sosial, Pelecehan Seksual, Sanksi.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Seorang manusia tidak dapat mencapai tujuan apa yang dicapainya, apa yang diinginkannya tanpa bantuan dari

manusia lain. Jika digolongkan, kebutuhan manusia terbagi menjadi dua, yakni kebutuhan kebendaan dan kebutuhan rohani. Kebutuhan kebendaan mencakup dua hal, yakni jasmani dan biologis, sementara

kebutuhan rohani mencakup mental dan psikologi.¹

Seiring berkembangnya zaman perubahan lingkungan sangat berkembang pesat, ditambah lagi diiringi dengan perkembangan teknologi yang merupakan dampak besar dari adanya globalisasi dalam hal ini munculnya banyak alat-alat canggih diantaranya adalah telepon,² hingga sampai saat ini telepon sudah mengeluarkan banyak jenis dengan versi-versi terbaru dan memiliki fungsinya masing-masing, salah satunya adalah sosial media yang merupakan media dalam jaringan (daring) yang sekarang ini banyak sekali digunakan untuk kepentingan bersosialisasi dan para penggunanyapun dengan mudah dapat berpartisipasi untuk berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring

sosial, wiki, forum, dan dunia virtual yang biasa digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial juga sebagai tempat *online* seseorang yang bisa terhubung dengan orang lain. Tanpa disadari oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif melainkan juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang berupa perilaku menyimpang yang bisa dilihat di internet seperti penipuan, *bullying*, pelecehan seksual dan lain sebagainya.³

Pelecehan seksual adalah salah satu tindakan yang menyimpang yang dapat meresahkan di lingkungan masyarakat dan dapat merugikan orang lain serta dapat menimbulkan trauma bagi korban. Pelecehan seksual di media sosial banyak sekali terjadi pada anak-anak, remaja bahkan orang dewasa sebagai korban. Biasanya perbuatan pelecehan seksual ini berhubungan dengan perbuatan asusila

¹Angeline Xiao, 30 November 2018. "Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat." Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika Volume 7 Nomor 2, hal. 94-95.

²Apri Junaidi. 10 Agustus 2015. "Internet of Things, Sejarah, Teknologi dan Penerapannya." Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan Volume 1 Nomor 3, hal. 62-63.

³M. Ivan Mahdi, *Pengguna Medsos di Indonesia*, <https://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Media-sosial#>, diakses pada Jumat tanggal 25 Februari 2022, pukul 10.00 WIB

melalui media informasi dan elektronik yang bisa menimbulkan trauma pada korban baik berupa fisik maupun psikis. Pelecehan seksual melalui media ini biasanya berupa ajakan yang berbau seksual, rayuan, godaan, atau perbuatan yang tidak menyenangkan melalui *chatting*, komentar dan lain sebagainya, sehingga perbuatan yang dilakukan mengandung unsur pelecehan seksual dan pornografi.⁴

Pelecehan seksual di media sosial ini diatur undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dengan adanya Undang-Undang Pornografi ini, maka masyarakat yang menjadi korban akan merasa aman, adanya keadilan, dan adanya kepastian hukum dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan dua tahun terakhir banyak sekali kasus tindak pidana pelecehan seksual terutama di media sosial, salah satunya terjadi

kasus pelecehan seksual di media sosial yang dilakukan oleh RZ yaitu salah satu tenaga pendidik di salah satu Perguruan Tinggi Palembang. RZ terjerat kasus *chat* pornografi pada aplikasi pesan yang dilaporkan korban mahasiswinya yang berinisial CR, FA dan DA kepada pihak Kepolisian pada tanggal 01 Desember 2021 yang lalu. kemudian Pihak Kepolisian menerima dua laporan yang mengaku menjadi korban, yaitu seorang mahasiswi berinisial DR dan seorang alumni berinisial RA. Pada saat itu, RZ melakukan pelecehan seksual melalui via *chat* pada aplikasi pesan yang merupakan perbuatan tidak pantas terhadap mahasiswinya. Setelah terbukti bersalah, RZ melanggar ketentuan Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan

⁴Aprisye,dkk. 15 September 2019. "Perilaku Seksual Remaja Dalam Mengakses Media Sosial (Pornografi Sex Chat) Di Sma Negeri 3 Palu." Jurnal Kolaboratif Sains"Volume 2 Nomor 1, hal. 505-508.

Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.⁵

Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi terus memakan korban terutama anak perempuan yang menjadi sasaran empuk bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Masyarakat harus cepat tanggap dalam situasi bahaya di media sosial karena semakin canggih teknologi digital maka semakin mudah untuk mengakses pornografi. Berdasarkan uraian dan kasus pelecehan seksual di media sosial RZ maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN. Plg)”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan dalam penelitian

ini yaitu mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN. Plg) dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN. Plg) dan untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Hukum Normatif.⁶ Tahapan pertama penelitian normatif adalah tahapan dengan penggunaan data kepustakaan atau *literature research*. Untuk tahapan pendekatan hukum normatif adalah mengacu pada norma-norma hukum

⁵Tim detikcom-detikNews, *Dosen Unsri Reza Divonis 8 Tahun Bui di kasus lecehkan mahasiswa* <https://news.detik.com/berita/d-6103789/dosen-unsri-reza-divonis-8-tahun-bui-di-kasus-lecehkan-mahasiswa/amp>, diakses pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022|14:39 Wib

⁶Yati Nurhayati, dkk. Februari 2021. “ *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*”, Jurnal Hukum Indonesia Volume 2 Nomor 1, hal. 8.

yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada didalam masyarakat.⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan langkah-langkah sebagai pemecahan masalah dilingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek yang diteliti.⁸ Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder atau data kepustakaan yang mana data tersebut diperoleh dari data yang dikumpulkan melalui sumber primer dengan melalui buku-buku yang berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hasil dari penelitian, dokumen-dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan.⁹ Berdasarkan jenis dan sumber data penelitian maka pengolahan data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menganalisa, menyelidiki, meneliti, serta

menemukan dan menggambarkan objek pengamatan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.¹⁰

III. PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 186/Pid. B/2022/PN. Plg)

Penjatuhkan sanksi dalam putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam putusan nomor 186/Pid.B/2022/PN. Plg, pertimbangan dibagi menjadi dua kategori diantaranya:

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa terdakwa RZ, yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi, dalam hal gabungan

⁷Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 105.

⁸Abdul Hamid, dkk, 2015, *Buku Pedoman Penelitian Edisi Revisi*, Tuans Gemilang, Palembang, hal. 158

⁹. *Ibid.*, hal.106.

¹⁰Alifia Seftin Oktriwina, *Teknik Pengolahan Data Kualitatif* <https://zenius.net/blog/teknik-pengolahan-data-kualitatif> , diakses pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021.

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, yaitu Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

b. Tuntutan Pidana

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa RZ bersalah melakukan tindak pidana “Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, dalam hal gabungan

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RZ selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan ppidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.¹¹

c. Keterangan Saksi

Dalam putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Plg untuk

¹¹Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A, Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Plg, hal. 2.

membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 7 (tujuh) saksi diantaranya RA, CR, DA, DR, FA, MF, AK.

d. Keterangan Ahli

Dalam pemeriksaan saksi ahli, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat saksi ahli, yakni: RA, RM, WP, AS.

e. Keterangan Terdakwa

Bahwa terdakwa RZ kenal dengan saksi-saksi korban dan terdakwa bekerja sebagai tenaga pengajar salah satu Perguruan Tinggi Palembang sejak 2009 setelah diangkat menjadi PNS dengan tugas dan tanggung jawab serta dalam proses bimbingan atau pengujian yang terdakwa lakukan secara *online* tersebut sejak tahun 2017.

Bahwa dikarenakan adanya suasana yang terdakwa buat nyaman terhadap mahasiswa atau mahasiswi maka dimungkinkan terdakwa melakukan bimbingan di waktu malam hari dan itu merupakan kewajaran yang biasa agar suasana tidak kaku dan terasa nyaman dimana terdakwa

sembari mengerjakan tugas sekolah S3 terdakwa.

Bahwa benar terdakwa mengirim *chat* berupa kata-kata ajakan yang bermuatan pornografi kepada saksi korban FA, DA, DR, dan CR.

f. Barang Bukti

Barang bukti yang ditemukan oleh penyidik diserahkan melalui Jaksa Penuntut Umum. Dalam Persidangan, bahwa Jaksa Penuntut Umum melampirkan barang bukti sebagai berikut.

- a) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 7 warna *rosegold* berikut *simcard*, 1 (satu) buah *charger handphone* merek oppo, warna putih dengan kabel merek robot warna merah muda.
- b) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone plus 7 warna *rosegold* berikut *simcard*
- c) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Tosiba warna putih kapasitas 4 GB.

d) 1 (satu) unit *handphone* Vivo seri V21 5G warna biru tua kehitaman.¹²

g. Pasal-Pasal Peraturan Pidana

Pada Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Plg, pasal-pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 9 *Jo* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi *Jo* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.¹³

2. Pertimbangan Non-Yuridis

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual di media sosial adalah berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menganggap hanya keisengan atau candaan terdakwa sebagai kenakalan seorang laki-laki dengan cara mengirim pesan yang berisikan *chat sex* (porno) dan ajakan berbuat asusila terhadap korban melalui alat teknologi pada aplikasi BBM, whatsapp dan telegram.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam tindak pidana pelecehan seksual di media sosial tentu akan mengakibatkan perasaan takut bagi para korban yang merasa dilecehkan. Selain itu tindakan terdakwa juga akan menambah daftar panjang kasus pelecehan seksual di media sosial, sehingga perlu adanya penanganan hukum yang bersifat adil. Karena perbuatan terdakwa, banyak yang menjadi korban yang dilecehkan sejumlah lima orang, meskipun terjadi di media sosial.

Berdasarkan bukti yang ada dalam persidangan serta fakta bahwa terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana pelecehan seksual di media sosial, seharusnya terdakwa memberikan cerminan sebagai tenaga pengajar bagi mahasiswa dan mahasiswinya bahwa tindakan tersebut akan berakibatkan pidana nantinya dengan hukuman yang pastinya akan memberatkan terdakwa.

¹²*Ibid.*, hal. 2-3.

¹³*Ibid.*, hal. 22.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 186/Pid. B/2022/PN. Plg

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.

Telah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. Dengan unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Setiap orang.
- 2) Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
- 3) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Adapun unsur subjektif dan unsur objektif dalam pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut.

1) Unsur Subjektif

a) Setiap orang

Bahwa unsur “Setiap orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ”Setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa RZ dengan identitas selengkapnyanya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *Error in persona*, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila terbukti di

persidangan maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

- b) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana mengatur dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Bahwa sesuai fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan cara mengirimkan *chat* yang mengandung muatan pornografi kepada Saksi RA, saksi CR, saksi DA, saksi DR, saksi FA yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 9 Jo pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara maka terhadap terdakwa dijatuhkan hanya satu pidana sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

2) Unsur Objektif

- a) Yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk

pesan dan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat pecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Bahwa di persidangan terdakwa mengakui adanya perbuatan terdakwa mengirimkan *chatting* yang bermuatan pornografi tersebut kepada para saksi korban kecuali kepada saksi korban RA namun menurut terdakwa hal tersebut merupakan keisengan terdakwa sebagai kenakalan seorang laki-laki saja, perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam kedudukannya sebagai dosen terhadap para saksi korban yang merupakan mahasiswi terdakwa.

Bahwa dengan mengirimkan *chat* yang bermuatan pornografi kepada para saksi korban terdakwa membayangkan dalam pikirannya para saksi korban melakukan sesuai dengan arahan terdakwa dalam *chat* yang dikirimnya sebagai objek yang dikehendaki dalam pikiran terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur “Yang

menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi” telah terpenuhi.

4. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- 1) Menyatakan terdakwa RZ dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagai gabungan beberapa kejahatan.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 7 warna *rosegold* berikut simcard, 1 (satu) buah *charger handphone* merek oppo, warna putih dengan kabel merek robot warna merah muda. Dikembalikan kepada saksi FA.
 - b) 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone plus 7 warna *rosegold* berikut *simcard*. Dikembalikan kepada saksi DR.
 - c) 1 (satu) buah *flasdisk* merek Tosiba warna putih kapasitas 4 GB. Dikembalikan kepada saksi RA.
 - d) 1 (satu) unit *handphone* Oppo A53 warna biru metalik berikut simcard dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo seri V21 5G warna biru tua kehitaman.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).¹⁴

B. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial

Upaya pencegahan merupakan suatu proses tindakan untuk menghindari agar tidak terlaksanakan atau upaya sebelum sesuatu tindakan terealisasikan dan menimbulkan sebuah tindakan yang melanggar peraturan. Upaya pencegahan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:¹⁵

1. Pre-emptif (Pembinaan)

Upaya *pre-emptif* merupakan tindakan yang dilakukan jauh hari sebelum terjadinya kejahatan, sehingga lebih tepat disebut kegiatan. Upaya ini adalah upaya untuk menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan dengan cara menanamkan nilai dan

¹⁴*Ibid.*, hal. 92-93.

¹⁵Saraswati, dkk. 2021. *Upaya Pencegahan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Dunia Maya*. Jurnal Kontruksi Hukum, Volume 2 Nomor 1, hal. 17.

moral yang sesuai kepada masyarakat, sehingga pelaku kejahatan tidak akan melakukan tindak kejahatan meskipun terdapat kesempatan untuk melakukannya.

Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu berupa penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat, memberikan himbauan, mengadakan seminar dan *talkshow* lingkungan kampus dan berjejaring bersama instansi-instansi terkait yang memiliki fokus dalam menangani kasus pelecehan seksual di media sosial.

2. Preventif (Pencegahan)

Upaya *preventif* merupakan upaya awal sebelum terjadinya kejahatan atau belum ada tanda-tanda kejahatan yang akan terjadi, maka upaya *preventif* dilakukan sudah mengarah terjadinya kejahatan atau diduga kuat akan terjadi. Upaya *preventif* dilakukan untuk mencegah atau menghindari seseorang melakukan tindak pidana pelecehan di media sosial. Upaya ini dapat berupa mengadakan sosialisasi dan

mengadakan layanan pengaduan masyarakat dari pihak kepolisian.

Pihak pemerintah juga berperan dalam melakukan upaya pencegahan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yaitu dengan cara memblokir seluruh konten yang mengandung unsur pornografi sehingga tidak akan bisa lagi diakses melalui penyedia layanan internet. Pemblokiran seluruh situs pornografi dilakukan untuk melindungi anak-anak bangsa agar tidak menyalahgunakan teknologi dengan akses situs pornografi yang dapat merusak mental.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di media sosial di lingkungan kampus dapat melalui pendekatan agama maupun psikologis yang dapat meliputi:

1. Upaya pencegahan harus bersifat komprehensif, yaitu strategi dan pendekatan yang dilakukan harus saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain yang terlibat di kampus.

2. Infrastruktur yang kuat, yaitu dibutuhkan sistem organisasi, struktur atau kelembagaan yang legal dan efektif dalam mengembangkan strategi pencegahan pelecehan seksual di media sosial di perguruan tinggi atau kampus.
3. Penguatan pemahaman, yaitu seluruh civitas kampus harus menjadi target penerima dan pengamat pesan-pesan pencegahan, kampanye, atau strategi penanggulangan.¹⁶

3. *Refresif* (Penindakan)

Upaya *refresif* berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman pada saat telah terjadi tindak pidana pornografi di media sosial. Upaya *refresif* adalah upaya penanggulangan suatu tindak kejahatan untuk menindak pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera serta memperbaiki tingkah laku agar tidak mengulangi perbuatan melanggar

hukum.¹⁷ Upaya *refresif* ini dapat dilakukan untuk memberantas pelaku pelecehan seksual baik secara *online* maupun *offline* yang dilakukan melalui mekanisme hukum. Tindakan *refresif* dikatakan juga dengan tindakan pemberantasan, yaitu tindakan sesudah terjadinya tindak pidana, cara pemberantasannya melalui proses pengadilan yang telah ditentukan yaitu:

1. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh POLRI.
2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa.
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan yang dilakukan oleh Hakim.
4. Tahap pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Upaya *refresif* yang dilakukan melalui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui proses pembuktian

¹⁶Effendi. D.I, 2021, *Upaya Preventif Kekerasan Seksual Di Kampus*, hal. 4-5.

¹⁷Tamara A. L dan Budyatmojo W, 2019. *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria*. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, Volume 5 Nomor, hal. 326-327.

sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bermuatan keadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk dari balas dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku kepada jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pelecehan seksual di media sosial kembali.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sanksi pidana penjara dan pidana denda oleh hakim terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial tidak selalu sama meskipun dengan kasus yang sama. Kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan mempertimbangkan unsur yuridis yang terdiri dari dakwaan JPU, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa,

barang bukti dan pasal-pasal peraturan pidana. Adapun pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan unsur subjektif dan objektif sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan agar tujuan dari pemidanaan tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan dalam pemberian efek jera bagi pelaku.

2. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di media sosial yaitu dengan melakukan pendekatan secara *Pre-emptif*, *Preventif*, dan *Refresif* untuk dapat tercapainya upaya dalam penegakkan hukum. Dalam mencegah tindak pidana pelecehan seksual di media sosial konsep yang diterapkan adalah mengutamakan tindakan refresif dengan penegakan hukum secara tegas.

B. Saran

Dari simpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, yaitu:

1. Putusan hakim dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 186/PID. B/2022/PN. Plg sebaiknya jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli psikolog agar dapat memberikan keterangan tentang keadaan saksi korban yang menyebabkan trauma, ketakutan, dan kecemasan sehingga keterangan saksi ahli psikolog dapat menjadi saksi yang memberatkan dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di media sosial, maka penting untuk melakukan pendidikan untuk meningkatkan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu dan menjauhkan dari lingkungan yang tidak baik karena kasus pelecehan seksual terutama di media sosial semakin

marak dan semakin meningkat dari tahun ke tahun dan banyak korban yang belum merasa aman. Untuk mencegah pelecehan seksual di media sosial pada lingkungan kampus, maka perlu diadakan sosialisasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sosial (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, dkk, 2015, *Buku Pedoman Penelitian Edisi Revisi*, Tuans Gemilang, Palembang.
- Alifia Seftin Oktriwina, *Teknik Pengolahan Data Kualitatif* <https://zenius.net/blog/teknik-pengolahan-data-kualitatif>. diakses pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021.
- Angeline Xiao, 30 November 2018. *“Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat.”* Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika Volume 7

- Nomor 2.
(<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/komunikasi/article/view/1486>.)
- Apri Junaidi. 10 Agustus 2015. "Internet of Things, Sejarah, Teknologi dan Penerapannya." *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan* Volume 1 Nomor 3. (<https://journal.widyatama.ac.id/index.php/jitter/article/view/66>.)
- Aprisyedkk. 15 September 2019. "Perilaku Seksual Remaja Dalam Mengakses Media Sosial (Pornografi Sex Chat) Di Sma Negeri 3 Palu." *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 2 Nomor 1. (<https://www.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/834>.)
- Effendi. D.I, 2021, *Upaya Preventif Kekerasan Seksual Di Kampus*. (<https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/38221>.)
- M. Ivan Mahdi, *Pengguna Medsos di Indonesia*, <https://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Media-sosial#>. diakses pada Jumat tanggal 25 Februari 2022, pukul 10.00 WIB.
- Saraswati, dkk. 2021. *Upaya Pencegahan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Dunia Maya*. *Jurnal Kontruksi Hukum*, Volume 2 Nomor 1. (<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2960>)
- Tim detik.com-detikNews, *Dosen Unsri RZ Divonis 8 Tahun Bui di kasus lecehkan mahasiswa*. <https://news.detik.com/berita/d-6103789/dosen-unsri-rz-divonis-8-tahun-bui-di-kasus-lecehkan-mahasiswi/amp>. diakses pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022|14:39 WIB.
- Yati Nurhayati, dkk. Februari 2021. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Indonesia* Volume 2 Nomor 1 (<https://www.ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>)
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tamara A. L dan Budyatmojo W, 2019. *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria*. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 5 Nomor. (<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47781>.)

Sumber Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (<https://jdih.mahkamahagung>)

[.go.id/index.php/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail](https://jdi.hukum.uniski.ac.id/index.php/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail))

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUHAP.pdf)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

(<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>)

Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

(https://www.dpr.go.id/dokjih/document/uu/UU_2008_4_4.pdf)

Undang-Undang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual (PPKS) Nomor 30 Tahun 2021(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun2021>)

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A, Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Plg.